

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Menyajikan laporan keuangan yang mematuhi standar akuntansi keuangan dan telah disertifikasi oleh pemeriksa keuangan adalah tuntutan yang harus dipenuhi oleh setiap entitas bisnis yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan semakin matangnya usaha dan statusnya sebagai perusahaan Go Public, entitas tersebut memikul tanggung jawab besar, terutama dalam menyusun laporan keuangan yang akurat dan memastikan publikasinya tepat waktu. Menurut Ratih (2022), informasi yang diperlukan oleh investor guna mengevaluasi kelayakan investasi pada suatu perusahaan dapat ditemukan dalam laporan keuangan perusahaan tersebut.

Mutu laporan keuangan dapat diukur dari kemampuannya menyajikan informasi yang dapat dipahami, memenuhi kebutuhan pengguna untuk pengambilan keputusan, bebas dari kesalahan penting, dan dapat diandalkan untuk perbandingan antarperiode.

Pada tahun 2019, sebanyak 26 perusahaan terdaftar tidak mengirimkan laporan keuangan sesuai jadwal (Saleh, 2020). Sementara itu, tahun 2020 menyaksikan lonjakan jumlah perusahaan yang tidak melaporkan keuangan mereka, mencapai 88 entitas, yang diatributkan kepada dampak pandemi global yang memperlambat proses pelaporan (Wareza, 2021). Menyusulnya, pada tahun 2021, angka perusahaan yang terlambat dalam pengiriman laporan keuangan meningkat menjadi 91 (Purwanti, 2022). Pada tahun 2022, jumlah Emiten yang belum mengirimkan laporannya adalah 61. Dari sejumlah perusahaan yang terlambat mengirimkan laporan keuangan, masih ada yang belum melunasi denda yang telah ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagaimana disebutkan oleh Melani (2023).

Sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam Peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2016 Pasal 7,

perusahaan yang terdaftar di bursa saham diharuskan untuk mengirimkan laporan tahunan kepada OJK setelah periode akhir tahun buku berakhir. Menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), laporan keuangan yang telah melalui proses audit oleh Akuntan Publik harus diserahkan paling lambat dalam waktu 120 hari atau empat bulan setelah berakhirnya periode akuntansi. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) diwajibkan untuk mengirimkan laporan tahunan beserta laporan keuangan yang telah melewati proses audit, sejalan dengan keputusan yang telah ditetapkan oleh OJK.

Meskipun telah diberikan periode waktu 120 hari oleh OJK, namun banyak perusahaan yang masih menunda penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit.

Penelitian yang dilakukan oleh Ayuningtyas dan Riduwan (2020) menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, dan reputasi akuntan publik memiliki dampak signifikan terhadap *audit report lag*. Di sisi lain, hasil penelitian Puteranata dan rekan-rekannya (2023) menunjukkan bahwa meskipun profitabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *audit report lag*, namun solvabilitas ternyata memiliki dampak yang signifikan terhadap lamanya *audit report lag*.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Setyawan (2020), ditemukan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara tingkat likuiditas dan keterlambatan laporan audit. Namun, variabel solvabilitas dan ukuran perusahaan menunjukkan pengaruh yang berarti terhadap keterlambatan laporan audit. Penelitian yang dilakukan oleh Agustina dan Jaeni (2022) juga menyimpulkan bahwa umur perusahaan dan tingkat profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keterlambatan laporan audit. Meskipun demikian, ukuran perusahaan, tingkat solvabilitas, dan tingkat likuiditas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keterlambatan laporan audit.

Berdasarkan observasi atas fenomena yang ada dan keberadaan ketidaksesuaian antara variabel-variabel dalam penelitian

sebelumnya yang mengulas tentang keterlambatan laporan audit pada perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini mengarahkan perhatian pada aspek-aspek likuiditas, solvabilitas, dan ukuran perusahaan. Fokus ini muncul sebagai respons terhadap kebijakan *lockdown* yang diterapkan oleh pemerintah pada tahun 2020, yang berdampak negatif pada sektor perhotelan dan menyebabkan kerugian yang signifikan. Penelitian akan difokuskan pada perusahaan-perusahaan perhotelan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia karena kelompok ini masih tergolong jarang menjadi objek penelitian.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap *audit report lag*?
2. Apakah solvabilitas berpengaruh terhadap *audit report lag*?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit report lag*?

#### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Membuktikan secara empiris apakah likuiditas berpengaruh terhadap *audit report lag*.
2. Membuktikan secara empiris apakah solvabilitas berpengaruh terhadap *audit report lag*.
3. Membuktikan secara empiris apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit report lag*.

#### D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang ketepatan waktu sebuah laporan keuangan perusahaan kepada publik dan memberikan informasi mengenai faktor yang berpengaruh terhadap *audit report lag* sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

